



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menentukan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Pasal 110 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggolongkan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagai jenis Retribusi Jasa Umum yang perlu diatur pelayanan pemeriksaannya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Siak, maka dipandang perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 05) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak yang merupakan unsur pendukung dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemerintah dibidang Penanggulangan Bencana
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak
7. Pejabat adalah pegawai yang ditunjuk dan diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak.
9. Pemegang Kas adalah pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetiap unit kerja penggunaan anggaran.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan serta fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian lain tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah retribusi atas jasa pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran dan sejenisnya yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Masa Retribusi adalah 1 (Satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi dalam memanfaatkan jasa Pemerintah Daerah.
15. Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang disediakan atau diberikan dan dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan atau memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran.
17. Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi atas jasa penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

18. Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam api.
19. Hydrant adalah pompa air yang digunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan kesumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
20. Sprinkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung serta bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air.
21. Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
22. Smoke Detektor adalah alat untuk mendeteksi asap pada awal kebakaran yang dapat menghidupkan alarm dalam suatu system.
23. Head Detector adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran.
24. Break Glass adalah pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara manual dengan menyemprotkan gas dan air saat terjadinya kebakaran.
25. Alarm adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.
26. Lampu Indikator adalah suatu alat yang mengeluarkan cahaya saat terjadinya kebakaran yang menunjukkan kearah mana seseorang melangkah saat terjadinya kebakaran.
27. Seamese Connection adalah suatu alat yang menghubungkan antara hydrant dengan selang kebakaran dan digunakan untuk penyemprotan saat terjadinya kebakaran.
28. Kendaraan Bermotor Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih seperti angkutan mobil penumpang umum, mobil bus umum, mobil bus khusus, mobil pickup, mobil truck umum dan tidak umum, mobil tangki BBM/CPO/gas dan mobil taxi yang digunakan untuk usaha.
29. Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran adalah sarana dan prasarana yang terpasang pada setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk menjaga keselamatan jiwa, harta dan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran seperti hydrant box, hydrant halaman, sprinkler, smoke detector, break glass, alarm, lamp indicator, tangga darurat pintu penyelamat dan alat-alat pendukung proteksi penanggulangan kebakaran lainnya.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau keempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah bukti pembayaran yang dilakukan Wajib Retribusi yang memuat besarnya tarif retribusi, masa retribusi, nama petugas/pemungut, nomor urut dan nomor seri yang telah diporporasi/leges oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendapatan Daerah.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

35. Pengawasan Teknis adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka kelancaran penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
36. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besaran retribusi pemeriksaan racun api per tahun terhadap:
 - a. Bangunan, ruang, kendaraan angkutan bermotor roda empat atau lebih dan kendaraan angkutan air:

No	Ukuran Tabung	Tarif/Tabung
1	racun api ukuran 1-2 kg	Rp. 12.000,-
2	racun api ukuran 2,5-4,5 kg	Rp. 16.000,-
3	racun api ukuran 5,9 kg	Rp. 20.000,-
4	racun api ukuran 9 kg atau lebih	Rp. 30.000,-

- (3) Struktur dan besaran retribusi pemeriksaan hydrant halaman dan gedung pertahun:

No	Hydrant Halaman		Hydrant Box		Besarnya Tarif Retribusi Hydrant / Titik	
	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Halaman (Rp)	Gedung (Rp)
1.	1 s/d 600 M2	1 Titik	1 s/d 600 M2	1 Titik	100. 000,-	85.000,-
2.	1 s/d 800 M2	1 Titik	1 s/d 800 M2	1 Titik	100. 000,-	85.000,-
3.	1 s/d 1.000 M2 dst	1 Titik	1 s/d 1.000 M2	1 Titik	100. 000,-	85.000,-

- (4) Struktur dan besaran retribusi pemeriksaan alat proteksi penanggulangan kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun sebagai berikut:

No	Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran	Tarif (Rp)/Titik
1	Jumlah sprinler 4 m x m	5.000
2	Smoke detector	3.000
3	Head detector	3.000
4	Break glass	20.000
5	Alarm	20.000
6	Lampu indicator	20.000
7	Seamase connection	20.000

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penentuan pembayaran retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Siak atau melalui Bendahara Penerimaan BPBD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Kepala BPBD dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu.
- (4) Permohonan angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati melalui Kepala BPBD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran :
 - a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang;dan
 - b. besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Kepala BPBD dapat memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud dengan ketentuan;
 - a. angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan;dan
 - b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.
- (7) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala BPBD tidak memberi keputusan permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2017**

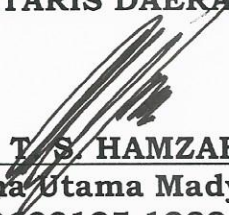
BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.37.B/2017

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2017**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.37.B/2017